



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N.

Nomor 249 / Pdt.P / 2014 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

1. **I KETUT KUSMADA**, jenis kelamin : laki-laki, agama : Islam, pekerjaan : swasta;
2. **INA ROTUL SARIYATI**, jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, pekerjaan : swasta ; -----

Sama-sama beralamat dan bertempat tinggal di Perumahan Griya Nuansa Pratama, Jalan Bougenville Boulevard No. 10, Taman Griya, Jimbaran, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon** ; -----

Dalam hal ini menyerahkan Kuasa Khusus kepada : -----

1. I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, SH.,MH. ;

2. THESY OCTARINI SIREGAR, SH. ;

Advokat-advokat yang berkantor di ***AWP Law Office*** dan beralamat di Dewata Centro Building 2nd Floor Kav A-10, Jalan Teuku Umar No. 220, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2014:

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2014 dibawah Register Nomor 249 / Pdt.P / 2014 / PN Dps yang

pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Propinsi Jakarta, pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2014/PN Dps

tanggal : 20 Desember 2003, dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatitkan dalam Kutipan Buku Nikah No. 1935/129/XII/2003, tanggal : 22 Desember 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Propinsi Jakarta ; -----

2. Bahwa dari perkawinan tersebut diperoleh keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. **ABBY SATRIO KENAYA**, umur 6 (enam) Tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2007, terdaftar dengan Akta Kelahiran Nomor 000998/B1/IST/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 28 Pebruari 2008 ; -----
- b. **AISHA ALMIRA CINTA KENAYA**, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 27 Oktober 2010, terdaftar dengan akta kelahiran Nomor : 4855/UM.DU/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 2 Nopember 2010 ; -----

Sehingga dengan demikian kedua anak tersebut adalah anak-anak sah yang diperoleh dari Perkawinan Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dikarenakan suami pemohon adalah orang bali asli kelahiran Buleleng Singaraja namun beragama muslim maka untuk menghormati leluhur keluarga suami dari Pemohon, Para Pemohon berkendak merubah nama kedua anak tersebut dengan menambah nama Bali didepan nama kedua anak tersebut ; ----

4. Bahwa dikarenakan sesuai tekhnis pengajuan penetapan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Denpasar yaitu 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) nama, maka diajukanlah permohonan secara terpisah untuk 2 (dua) orang anak Para Pemohon ;

5. Bahwa adapun permohonan penetapan perubahan nama yang diajukan Para Pemohon untuk anak pertama adalah yaitu dari **ABBY SATRIO KENAYA**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2014/PN Dps

menjadi bernama **I GEDE ABBY SATRIO KENAYA** ; -----

6. Bahwa mengingat atas kelahiran anak pertama tersebut telah dicatatkan dalam Akta Kelahiran Nomor 000998/B1/IST/2008, tanggal : 28 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tercatat atas nama : **ABBY SATRIO KENAYA**, maka untuk itu sudah sepatutnya Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperbaiki serta untuk selanjutnya dapat diterbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran baru berdasarkan putusan penetapan ini ;

7. Bahwa untuk melengkapi Permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak dimaksud, maka Para Pemohon menyertakan lampiran bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

-
- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5103050707730012, tercatat atas nama : **I KETUT KUSMADA**, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1 ; -----
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5103055612750011, tercatat atas nama : **INA ROTUL SARIYATI**, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2 ; -----
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Kutipan Buku Nikah No. 1935/129/XII/2003, tanggal : 22 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh : Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Propinsi Jakarta, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3 ; -----
 - d. 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran Nomor 000998/B1/IST/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 atasnama ABBY SATRIO KENAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4 ; -----
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5103052009100030, tanggal 18 Pebruari 2011, dengan Kepala Keluarga I Ketut Kusmada, untuk

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2014/PN Dps

selanjutnya diberi tanda Bukti P.5 ; -----

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Para Pemohon dengan ini mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan nama **ABBY SATRIO KENAYA**, umur 6 (enam) Tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir : 17 Oktober 2007, menjadi bernama **I GEDE ABBY SATRIO KENAYA** ; -----
3. Menyatakan hukum Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama : **ABBY SATRIO KENAYA**, dengan Nomor 000998/B1/IST/2008 tanggal 28 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tidak berlaku lagi ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa Penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengajukan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran menjadi atas nama **I GEDE ABBY SATRIO KENAYA**, jenis kelamin Laki-laki, sebagai anak Pertama dari Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung atau setempat ; -----
5. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Para Pemohon akibat adanya permohonan ini ; -----

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Para Pemohon, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan dan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang mana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2014/PN Dps

Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy akta kelahiran Nomor 000998/B1/IST/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 atasnama ABBY SATRIO KENAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.1 ; -----

2. Foto copy Buku Nikah Kutipan Buku Nikah No. 1935/129/XII/2003, tanggal : 22 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Propinsi Jakarta (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.2 ; -----

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103052009100030, tanggal 18 Pebruari 2011, atas nama I Ketut Kusmada (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.3 ; --
Semua surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan dan foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi : I KADEK SILA ADNYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon (I KETUT KUSMADA) ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Timur, pada tanggal 20 Desember 2003, dan perkawinan tersebut telah dicatitkan dalam Kutipan Buku Nikah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Timur ; -----
- Bahwa sebelumnya Pemohon (I KETUT KUSMADA) adalah beragama Hindu, kemudian setelah menikah dengan Pemohon (INA ROTUL SARIYATI) beralih



agama dan sekarang menganut agama Islam ; -----

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah mempunyai anak 2 orang yaitu : -----

a. **ABBY SATRIO KENAYA**, umur 6 (enam) Tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2007 ; -----

b. **AISHA ALMIRA CINTA KENAYA**, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 27 Oktober 2010 ; -----

- Bahwa rumpun, maupun keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang berkeberatan Para Pemohon mengganti nama anaknya ; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama anak yaitu dari : **ABBY SATRIO KENAYA** menjadi **I GEDE ABBY SATRIO KENAYA**, karena ketika anak tersebut lahir belum diisi nama **I GEDE**, namun oleh karena Para Pemohon sekarang ingin agar nama anaknya tersebut ada nama leluhurnya, sehingga anaknya diberi nama **I GEDE ABBY SATRIO KENAYA** ; -----
- Bahwa Pemohon (I KETUT KUSMADA) masih tercantum dalam keluarga saksi ; -----
- Bahwa Pemohon (I KETUT KUSMADA) masih menerima warisan dari keluarga saksi ; -----
- Bahwa keluarga saksi tidak keberatan kalau Pemohon (I KETUT KUSMADA) mendapat warisan dari keluarga saksi kemudian diturunkan kepada anak-anaknya, karena keluarga saksi sudah bermusyawarah ; -----
- Bahwa tujuan Para Pemohon memberi nama anaknya dengan nama I GEDE ABBY SATRIO KENAYA untuk mewarisi nama keluarga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Para Pemohon menikah keluarga besar saksi datang pada upacara pernikahannya dan tidak ada masalah ; -----
- Bahwa saksi berkeluarga dengan 6 orang, sudah meninggal 1 orang, jadi sekarang masih 5 orang termasuk Pemohon (I KETUT KUSMADA) ; -----

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2014/PN Dps

- Bahwa Para Pemohon menambah nama anaknya tersebut tidak ada upacara tersendiri ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar ; -----

2. **Saksi : I KETUT KUSMADA**, telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah ayah dari ABBY SATRIO KENAYA ; -----
- Bahwa benar alasan Pemohon menambah nama anak Pemohon yang semula bernama **ABBY SATRIO KENAYA** dan sekarang dirubah menjadi **GEDE ABBY SATRIO KENAYA**, karena untuk mewarisi nama Bali, karena Pemohon adalah orang Bali ; -----
- Bahwa benar tidak ada upacara khusus untuk menambah nama tersebut ; ----
- Bahwa benar Pemohon sudah memberitahukan keluarga besar untuk memberi nama anak Pemohon bernama I GEDE ABBY SATRIO KENAYA ; --
- Bahwa benar keluarga besar Pemohon tidak ada keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut ; -----

3. **Saksi : INA ROTUL SARIYATI**, telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari ABBY SATRIO KENAYA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan Pemohon menambah nama anak Pemohon yang semula bernama **ABBY SATRIO KENAYA** dan sekarang dirubah menjadi **I GEDE ABBY SATRIO KENAYA**, karena untuk mewarisi nama Bali, karena ayah dari anak yang akan diganti namanya tersebut adalah orang Bali ; -----
- Bahwa benar tidak ada upacara khusus untuk menambah nama tersebut ; ----
- Bahwa benar Pemohon sudah memberitahukan keluarga besar untuk memberi nama anak Pemohon bernama I GEDE ABBY SATRIO KENAYA ; --
- Bahwa benar keluarga besar Pemohon tidak ada keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut ; -----

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2014/PN Dps

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan perubahan nama yaitu yang semula bernama ABBY SATRIO KENAYA dan sekarang dirubah menjadi I GEDE ABBY SATRIO KENAYA ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menambah nama anaknya dari ABBY SATRIO KENAYA dan sekarang dirubah menjadi I GEDE ABBY SATRIO KENAYA, untuk mewarisi nama Bali, karena Pemohon (I KETUT KUSMADA) berasal dari orang Bali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah hak setiap orang untuk merubah / mengganti namanya apabila orang tersebut menganggap nama yang telah ada tidak cocok atau tidak sesuai dengan masyarakat / lingkungan dimana orang tersebut bertempat tinggal sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku khususnya di dalam masyarakat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 Undang - undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk dicatatan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2014/PN Dps

Sipil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

2. Menetapkan perubahan nama ABBY SATRIO KENAYA, umur 6 (enam) tahun, jenis kelamin laki-laki, Tanggal lahir 17 Oktober 2007 menjadi bernama

I GEDE ABBY SATRIO KENAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Para Pemohon agar melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon dari ABBY SATRIO KENAYA dan sekarang dirubah menjadi I GEDE ABBY SATRIO KENAYA kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada **Hari : Senin, Tanggal 21 Juli 2014** oleh kami :

INDRIA MIRYANI, SH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NI KETUT MAHENDRI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ; -----

PANITERA
PENGGANTI,

H A K I M,

INDRIA MIRYANI, SH.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2014/PN Dps

Perincian Biaya : -----

1. Biaya Administrasi Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya PanggilanRp. 75.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-

6. Biaya PNPB Rp. 5000,-

Jumlah Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

=====

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12